



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Industri Perbankan

Dalam Peraturan Bank Indonesia, Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

Perkembangan perbankan sebelum tahun 1990, sudah mulai adanya kepastian hukum mengenai perbankan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992, kepercayaan masyarakat terhadap bank mulai meningkat, sudah didirikan bank swasta dan terbentuknya sistem penilaian kesehatan bank. Setelah tahun 1990, kinerja perbankan di Indonesia mengalami penurunan, hal ini disebabkan banyaknya kredit macet, likuiditas bank yang semakin rendah dan peraturan mengenai tingkat kesehatan bank sulit untuk diterapkan, hal yang paling menonjol adalah kecukupan modal yang dimiliki bank. Untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi pada kinerja perbankan di Indonesia maka terbentuklah API (Arsitektur Perbankan Indonesia) yang dimulai dibentuk pada tanggal 9 Januari 2004 (Prasanjaya dan Ramantha, 2013).

Veithzal *et al.* (2007) dalam Defri (2012) mengemukakan bahwa perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan dalam sistem keuangan di Indonesia. Keberadaan sektor perbankan memiliki peranan cukup penting, dimana dalam kehidupan masyarakat sebagian besar melibatkan jasa dari sektor perbankan. Hal ini dikarenakan sektor perbankan merupakan suatu lembaga yang mengemban fungsi utama sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki dana (surplus dana) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (defisit dana) serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran (Veithzal, *et al.*, 2007 dalam Defri, 2012).

Sektor perbankan juga memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara, karena bertindak sebagai urat nadi perdagangan yang bertujuan untuk menyediakan segala macam kebutuhan pembiayaan dan peminjaman (Sufian, 2011 dalam Prasanjaya dan Ramantha, 2013). Bank memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian suatu negara. Sebagai lembaga intermediasi bank mempunyai peranan sebagai jalur pembiayaan, penyimpanan dan peminjaman sehingga pada akhirnya menyejahterakan kehidupan masyarakat.

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan yang menjual kepercayaan dan jasa, setiap bank berusaha sebanyak mungkin menarik nasabah baru ataupun investor, memperbesar dananya dan juga memperbesar pemberian kredit dan jasanya sehingga peran perbankan sangat strategis (Defri, 2012).

Namun, kesehatan dan stabilitas perbankan menjadi sesuatu yang sangat vital. Dimana bank yang sehat, baik secara individu, maupun secara keseluruhan

sebagai suatu sistem, merupakan kebutuhan suatu perekonomian yang ingin tumbuh dan berkembang dengan baik. Tetapi, terganggunya fungsi intermediasi perbankan setelah terjadinya krisis perbankan di Indonesia telah mengakibatkan lambannya kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi (Veithzal *et al.*, 2007 dalam Defri, 2012). Kondisi perbankan saat ini mendorong pihak-pihak yang terlibat di dalamnya untuk melakukan penilaian atas kesehatan bank. Salah satu pihak yang perlu mengetahui kinerja dari sebuah bank adalah investor sebab semakin baik kinerja bank tersebut maka jaminan keamanan atas dana yang diinvestasikan juga semakin besar (Hutagulung *et al.*, 2011).

Jenis-jenis bank yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jenis-jenis perbankan berdasarkan UU Perbankan No.10 tahun 1998 berbeda dengan ketentuan sebelumnya, yaitu UU No. 14 tahun 1967. Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari fungsi bank, dan kepemilikan bank. Dari segi fungsi, perbedaan terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dapat dilihat dari segi pemilikan saham yang ada dan akte pendiriannya. Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapakah nasabah yang mereka layani, apakah masyarakat luas atau masyarakat di lokasi tertentu (kecamatan).

Jenis-jenis Bank berdasarkan fungsinya adalah sebagai berikut.

1. Bank Sentral

Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Tugas pokok Bank Sentral adalah mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah., serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

2. Bank Umum

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*).

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya,

kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum.

Selain berdasarkan fungsinya, bank juga dapat dibedakan berdasarkan kepemilikannya. Bank berdasarkan kepemilikannya terdiri dari 5 jenis. Jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya adalah sebagai berikut.

1. Bank Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi.

2. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk pihak swasta.

3. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh badan hukum koperasi.

4. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia.

5. Bank Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.

2.2 Teori Agensi

Teori agensi atau *agency theory* menurut Scott (2003) dalam jurnal Tertius dan Christiawan (2015) adalah kontrak untuk memotivasi agen untuk bertindak atas nama pemilik ketika kepentingan agen sebaliknya dapat dinyatakan bertentangan dengan kepentingan pemilik. Teori Agensi menjelaskan hubungan antara *principal* dengan *agent* (Widagdo, 2014). Hubungan keagenan merupakan hubungan kontrak antara *principal* yang mempekerjakan *agent* untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Namun adanya perbedaan kepentingan antara *principal* (*stakeholders*) dan *agent* (manajer) menyebabkan munculnya masalah baru. Pendelegasian *principal* kepada *agent* membuat pemilik perusahaan tidak dapat mengawasi kinerja manajer, sehingga keputusan manajer kadang tidak sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan. Perbedaan kepentingan tersebut dapat mengarah pada tindak kecurangan dan penipuan yang dilakukan *agent* terhadap *principal*, yang dikenal dengan istilah *moral hazard* (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Widagdo, 2014).

Agency theory berkaitan dengan penyelesaian masalah yang timbul dalam hubungan keagenan yaitu diantara pemilik (misalnya pemegang saham) dan agen

dari para pemilik (misalnya eksekutif perusahaan). Masalah ini timbul karena ketika terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara pemilik dengan agen. Akan tetapi meski terjadi konflik kepentingan antara pemilik dan agen, masing-masing pihak harus dapat berkomitmen sesuai dengan kontrak yang telah disepakati (Tertius dan Christiawan, 2015). Ghazali (2012) menyebutkan bahwa manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan.

Mekanisme *good corporate governance* diyakini dapat meminimalisir terjadinya *agency problem*. Untuk memunculkan keselarasan antara pemilik perusahaan dan manajemen, diperlukan transparansi dari pihak manajemen kepada pemilik perusahaan, serta keadilan kepada stakeholders lain (Widagdo, 2014).

2.3 *Earning Per Share (EPS)*

Earning Per Share adalah rasio atau perbandingan antara laba bersih setelah pajak perusahaan dengan jumlah rata-rata saham beredar. Salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan ditunjukkan oleh besarnya tingkat keuntungan atas per lembar saham (Gunariantono, 2012). Pada umumnya para investor akan mengharapkan manfaat dari investasinya dalam bentuk laba per lembar saham (EPS). Hal ini disebabkan EPS dapat menggambarkan jumlah keuntungan yang

diperoleh untuk setiap lembar saham biasa. Gunariato (2012) mengemukakan bahwa EPS yang tinggi menandakan bahwa perusahaan tersebut mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik pada pemegang saham. Nilai EPS yang meningkat menunjukkan bahwa jumlah laba yang dibagikan kepada investor semakin besar sehingga dengan meningkatnya EPS ini akan menarik investor untuk membeli saham, dengan permintaan saham yang meningkat maka harga saham perusahaan juga akan ikut meningkat (Safitri, 2013). Sebaliknya EPS yang rendah menandakan bahwa perusahaan telah gagal memberikan kemanfaatan sebagaimana yang diharapkan oleh pemegang saham.

Tryfino (2009) dalam jurnal Labibah dan Dwimulyani (2014) mengungkapkan bahwa EPS berguna untuk mengukur kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Dengan angka EPS, investor dapat mengetahui keuntungan yang dapat dihasilkan dari tiap lembar saham. Semakin besar angka EPS menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik. Angka ini juga dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan dividen yang akan diterima seorang investor (Labibah dan Dwimulyani, 2014). *Earning per Share* dapat diinterpretasikan dengan formula (Kieso *et al.*, 2013):

$$\text{EPS} = \frac{\text{Net Income} - \text{Preference Dividends}}{\text{Weighted-Average Ordinary Shares Outstanding}}$$

Net income yang digunakan untuk menghitung *earning per share* adalah laba bersih perusahaan, sehingga nilai EPS yang dihasilkan pasti nilai positif. Kemudian *net income* dikurang dengan *preference dividends* yang merupakan *dividend* yang dibagikan kepada pemilik saham *preference* jika ada. *Weighted-Average Ordinary Share Outstanding* merupakan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar.

Dewi dan Suaryana (2013) mengemukakan bahwa EPS merupakan indikator yang paling sering diperhitungkan oleh para investor sebelum mengambil keputusan berinvestasi karena semua hasil yang dapat tercapai oleh perusahaan dapat memberikan dampak secara langsung terhadap jumlah keuntungan yang didapat sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Tingkat keuntungan yang dapat dihasilkan per lembar saham yang dimiliki oleh investor akan mempengaruhi penilaian investor terhadap suatu kinerja perusahaan emiten. Semakin tinggi nilai EPS maka investor menganggap prospek perusahaan sangat baik untuk kedepannya sehingga mempengaruhi tingkat permintaan terhadap saham perusahaan tersebut (Dewi dan Suaryana, 2013).

2.4 *Good Corporate Governance (GCG)*

Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 telah mengeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance (GCG)* yang pertama. Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2001. Berdasarkan pemikiran bahwa suatu

sektor ekonomi tertentu cenderung memiliki karakteristik yang sama, maka pada awal tahun 2004 dikeluarkan Pedoman GCG Perbankan Indonesia. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan perbankan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Perusahaan didirikan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Pihak manajer sebagai pengelola perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda terutama dalam hal peningkatan prestasi individu dan kompensasi yang akan diterima. Jika manajer perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan investor, maka akan menyebabkan jatuhnya harapan para investor tentang pengembalian (*return*) atas investasi yang telah mereka tanamkan. Oleh karenanya dibutuhkan adanya suatu perlindungan terhadap berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut (Fathoni *et al.*, 2014).

Hal itu memunculkan wacana yang berkaitan dengan permasalahan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). *Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan (Monks dan Minow, 2001 dalam Fathoni *et al.*, 2014). *Good Corporate Governance* menjadi bahasan yang penting dalam rangka mendukung

pemulihan ekonomi dan pertumbuhan perekonomian yang lebih stabil dimasa yang akan datang.

Menurut Widagdo (2014) dalam jurnalnya, penerapan mekanisme *good corporate governance* dalam perusahaan tidak semudah memahami konsepnya. Penyimpangan masih bisa muncul akibat tidak adanya integritas dari manajemen perusahaan. Timbulnya ketidaktaatan, kesalah pahaman, konflik peran, serta fungsi pengambilan keputusan diantara pengelola perusahaan, dan bahkan manipulasi keuangan oleh pihak direksi maupun manajer merupakan penyimpangan yang dapat muncul dalam proses penerapan.

Penerapan *good corporate governance* menurut Dewayanto (2010), dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat. Selain itu penerapan *good corporate governance* di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan *corporate governance* ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri.

Menurut Caprio, et al. (2003) dalam Dewayanto (2010), mekanisme tata kelola perusahaan akan mampu mengurangi perampasan sumber daya bank dan mempromosikan efisiensi bank. Ini adalah salah satu fakta mengenai pentingnya tata kelola perusahaan perbankan. Dalam suatu *paper The Bassel Committee on Banking Supervision-Federal Reserve*, telah menyoroti fakta bahwa strategi dan

teknik yang didasarkan pada prinsip-prinsip OECD (Brigham dan Erhardt, 2013), yang merupakan dasar untuk melaksanakan tata kelola perusahaan meliputi:

1. Nilai-nilai perusahaan, kode etik dan perilaku lain yang sesuai standar dan sistem yang digunakan untuk memastikan kepatuhan mereka.
2. Pembentukan mekanisme untuk interaksi dan kerjasama di antara dewan direksi, manajemen senior, dan para auditor.
3. Sistem pengendalian internal yang kuat, termasuk fungsi-fungsi audit internal dan eksternal, manajemen risiko fungsi independen dari lini bisnis, dan check and balance lainnya.

Yunizar dan Rahardjo (2014) menyatakan bahwa GCG merupakan hal yang dibutuhkan dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders (termasuk pemerintah, karyawan, konsumen dan stakeholders lainnya). Dua hal yang menjadi perhatian utama konsep ini adalah pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat tepat pada waktunya, dan transparan mengenai semua hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, kepemilikan dan pemegang kepentingan (*stakeholder*). *Corporate Governance* merupakan konsep yang diajukan guna peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen serta menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan (Nasution dan Setiawan, 2007 dalam Hardiningsih, 2010).

Dalam buku (Brigham dan Erhardt, 2013), tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prosedur yang menjamin manajer untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis nilai. Menurut Rachmadan (2013), mekanisme *corporate governance* dipengaruhi oleh serangkaian hubungan antara pihak internal maupun eksternal. Pihak yang berkepentingan dalam perusahaan mengambil langkah-langkah di bidang risiko manajemen untuk memastikan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan bisnis dan kelangsungan bisnis, kegagalan mereka dalam mengendalikan risiko dari tata kelola *corporate governance*.

Keberhasilan penerapan *corporate governance* tidak hanya bergantung pada prinsip dan peraturan yang ada, melainkan bergantung pada integritas dan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Etika dan budaya kerja, serta prinsip-prinsip kerja profesional memegang peranan penting dalam penerapan *corporate governance* (Rini, 2012 dalam Widagdo, 2014). Keberhasilan dari penerapan GCG tentunya tak lepas dari kebutuhan untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham, dimana salah satunya adalah dengan dicapainya laba yang besar oleh perusahaan. Laba adalah indikator yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan. Informasi tentang laba mengukur keberhasilan atau kegagalan bisnis dalam mencapai tujuan operasi yang ditetapkan (Siallagan, 2006 dalam Yunizar dan Rahardjo, 2014). Kreditor dan investor menggunakan laba untuk mengevaluasi kinerja manajemen, memperkirakan *earnings power*, dan untuk memprediksi laba di masa yang akan datang.

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1. **Transparansi (*Transparency*)**

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. **Responsibilitas (*Responsibility*)**

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.5 Komisaris Independen

Dalam Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia Tahun 2006, Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. Dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 menyatakan bahwa Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (*code of good corporate governance*) adalah “Komisaris dari pihak luar”.

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 yakni dalam Peraturan Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan

Kerja Komite Audit, dalam bagian 1.b mengenai definisi Komisaris Independen adalah sebagai berikut.

1. Berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Surat Edaran Bursa Efek Jakarta No. SE-005/BEJ/09-2001 juga mengatur tentang Tata cara Pemilihan Komisaris Independen, yang menyebutkan bahwa Perusahaan Tercatat wajib memiliki Komisaris Independen dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Bagi Perusahaan Tercatat yang pada saat berlakunya Peraturan tersebut di atas telah memiliki komisaris yang memenuhi kualifikasi sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.2 Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A, maka Dewan Komisaris dapat menunjuk komisaris yang bersangkutan menjadi Komisaris Independen.
2. Penunjukan Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, dilaporkan ke Bursa selambat-lambatnya 2 (dua) hari Bursa setelah penunjukan tersebut, untuk diumumkan di Bursa.

3. Bagi Perusahaan Tercatat yang belum memiliki komisaris yang memenuhi kualifikasi sebagai Komisaris Independen atau bagi Perusahaan Tercatat yang bermaksud melakukan penggantian atau penambahan Komisaris Independen, maka penunjukan Komisaris Independen dinyatakan secara tegas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan laporan hasil RUPS tersebut disampaikan ke Bursa dengan antara lain memuat nama komisaris yang ditunjuk menjadi Komisaris Independen.

Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, telah mengatur bahwa dalam anggaran dasar perseroan dapat menyatakan untuk menempatkan minimal satu orang komisaris independen dan satu orang komisaris utusan. Diharapkan dengan diangkatnya komisaris independen dapat bertindak sebagai wasit. Selain itu komisaris independen dapat menghindari benturan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Dalam suatu perseroan, komisaris diharapkan menjadi penyeimbang terhadap keputusan yang dibuat oleh pemegang saham mayoritas, jadi seperti mewakili pemegang saham minoritas. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan pemegang saham minoritas tidak terabaikan.

Menurut Pasal 120 ayat (1) menyatakan bahwa Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Utusan, sehingga komisaris independen bergantung pada Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Anggaran Dasar perseroan mengatur bahwa dalam Dewan Komisaris terdapat Komisaris Independen, maka keberadaan Komisaris Independen tersebut menjadi suatu kewajiban. Komisaris independen

diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya.

Dalam Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia Tahun 2006, organ perusahaan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) juga menyatakan bahwa Komisaris Independen memiliki peranan penting dalam memonitor perusahaan.

Komposisi Dewan merupakan elemen penting dari karakteristik dewan. Struktur komposisi dewan bervariasi dari organisasi ke organisasi (Shah, 2013). Shah (2013) mengemukakan bahwa komisaris independen adalah salah satu penentu yang signifikan efektivitas dewan. Orang di luar perusahaan selain karyawan saat ini atau masa lalu organisasi seharusnya direksi independen dan perwakilan kepentingan pemegang saham (Hermalin dan Weisbach, 1988 dalam Shah, 2013).

Dalam hal pencapaian *good corporate governance* (GCG), keberadaan komisaris independen dan dewan direksi diharapkan mampu menyeimbangkan proses pengambilan keputusan terutama dalam integritas informasi dalam laporan keuangan (Wulandari dan Budhiarta, 2014). Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih objektif, dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya.

Elemen-elemen yang terkandung dalam pengukuran mekanisme *corporate governance* adalah sebagai berikut.

1. Persentase saham yang dimiliki oleh institusi.
2. Persentase saham yang dimiliki oleh manajemen.
3. Keberadaan komite audit dalam perusahaan.
4. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan.

Sesuai dengan perspektif seperti tersebut diatas terutama pada bagian 4, maka didukung dengan adanya Peraturan Bapepam No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat ekuitas di bursa huruf C-1, dimana dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh komisaris.

Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005 dalam Hardiningsih, 2010). Semakin tinggi perwakilan dari *outsider director* (komisaris independen), maka semakin tinggi independensi dan efektivitas *corporate board* sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Lastanti, 2004 dalam Dewayanto, 2010).

Santoso (2012) dalam Rini (2013) menyatakan bahwa Komisaris Independen lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan karena kepentingan mereka tidak terganggu oleh ketergantungan pada organisasi. Santoso (2012) dalam Rini (2013) juga mengatakan bahwa komisaris yang berasal dari luar perusahaan dapat meningkatkan keefektifan Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi utamanya, yaitu mengawasi pengelolaan perusahaan oleh manajemen. Dengan banyaknya jumlah perwakilan komisaris independen, diharapkan juga pengawasan terhadap manajemen perusahaan bisa lebih meningkat, sehingga akan berdampak pada kinerja perusahaan.

Dengan adanya dewan komisaris independen, diharapkan fungsi pengawasan terhadap dewan direksi dan manajemen perusahaan menjadi lebih optimal dan penilaian atas kinerja manajemen menjadi lebih objektif, sehingga manajemen perusahaan akan terus meningkatkan kinerjanya, yang mana berimbas pula pada meningkatnya kinerja perusahaan. Meningkatnya kinerja perusahaan ini berkaitan dengan laba dan *Earning per Share* (EPS) perusahaan, jika laba yang diperoleh perusahaan besar, maka EPS yang dihasilkan juga akan besar.

Komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan *Return on Asset* berdasarkan hasil penelitian Tertius dan Christiawan (2015) dan berdasarkan penelitian Dewayanto (2010) komisaris independen juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perbankan nasional. Akan tetapi, pernyataan ini ditolak oleh penelitian Widagdo (2014) yang mengatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diprosikan dengan *earning per share*, selain itu Rini

(2013) juga mengatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Dari pernyataan-pernyataan kontradiktif tersebut, maka hipotesis yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut.

Ha₁: Mekanisme GCG yang diproksikan dengan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

2.6 Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan porsi *outstanding share* yang dimiliki oleh investor atau pemodal asing (*foreign investors*) yakni perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri terhadap jumlah seluruh modal saham yang beredar (Farooque *et al.*, 2007 dalam Wiranata dan Nugrahanti, 2013). Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap peningkatan *Good Corporate Governance*. Kepemilikan asing dapat dilihat sebagai salah satu mekanisme yang melengkapi struktur pemerintahan saat ini untuk mengawasi manajemen dari aktivitas *maximizing*, sehingga investor asing akan lebih memilih mendukung kebijakan untuk meminimalkan risiko yang ada di perbankan sehingga mencapai tujuan perusahaan tersebut (Rachmadan, 2013).

Kepemilikan asing dalam bank di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Calon pemegang saham yang berstatus di luar negeri wajib mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia, antara lain:

1. Memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui Bank yang dimiliki;
2. Memperoleh rekomendasi dari otoritas pengawasan dari negara asal, bagi badan hukum lembaga keuangan; dan
3. Memiliki peringkat paling kurang sebagai berikut.
 - a. 1 (satu) tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum lembaga keuangan bank;
 - b. 2 (dua) tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum lembaga keuangan bukan bank; atau
 - c. 3 (tiga) tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum bukan lembaga keuangan.

Penetapan penataan struktur kepemilikan saham bank yang dilakukan melalui penerapan batas maksimum kepemilikan saham bertujuan agar dapat mengurangi dominasi kepemilikan yang dapat berdampak negatif terhadap operasional bank. Pemerintah pun telah menyusun *draft* Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan yang menentukan batas maksimum dari kepemilikan asing pada suatu bank umum di Indonesia yaitu Pasal 35.

Pada Pasal 35 ayat (1) *draft* RUU Perbankan disebutkan bahwa batas kepemilikan saham bank umum bagi setiap warga negara asing dan atau badan hukum asing secara keseluruhan paling banyak 40% (empat puluh persen). Dalam penjelasannya, yang dimaksud keseluruhan adalah warga negara asing dan badan hukum asing termasuk pihak yang terkait dengan warga negara asing dan badan hukum asing yang bersangkutan.

Di ayat (2) dijelaskan, jika batas kepemilikan saham bank umum bagi setiap warga negara asing dan atau badan hukum asing secara keseluruhan 40% (empat puluh persen) tidak tercapai, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan hal tersebut kepada Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) disertai dengan data, dokumen dan keterangan mengenai kondisi tersebut.

Kepemilikan asing sebesar 40% (empat puluh persen) ini tetap harus memenuhi sejumlah syarat. Misalnya, terdapatnya rekam jejak, tata kelola yang baik, kecukupan modal dan kontribusi terhadap perekonomian nasional dengan persetujuan DPR. Syarat ini tercantum dalam Pasal 35 ayat (4) draf RUU Perbankan.

Dengan tersebarnya mayoritas kepemilikan saham kepada kepemilikan asing (*foreign ownership*) maka pelaksanaan monitoring para pemegang saham kepada pihak manajemen perusahaan menjadi lemah karena pemegang saham tidak mempunyai insentif dan kemampuan untuk memonitor manajemen. Kurangnya *monitoring* pemegang saham juga berkaitan dengan adanya masalah *freerider* (Gunarsih, 2003 dalam Dewayanto, 2010).

Masalah *freerider* dapat terjadi pada bank-bank umum yang memiliki jumlah proporsi kepemilikan saham asing yang besar. *Freerider* itu sendiri adalah pihak asing yang hanya menanamkan modalnya namun tidak ikut serta dalam pengawasan maupun pelaksanaan kinerja dari suatu perusahaan dan hanya menikmati keuntungannya saja dalam bentuk dividen.

Jumlah kepemilikan asing yang terlalu besar dianggap tidak baik bagi pengawasan manajemen perusahaan, karena akan berdampak pada lemahnya pelaksanaan *monitoring* para pemegang saham kepada pihak manajemen perusahaan. Hal ini bisa memunculkan konflik kepentingan yang mengakibatkan kinerja perusahaan menjadi buruk, dan mempengaruhi laba serta *earning per share* yang dihasilkan perusahaan. Jika kurangnya *monitoring* terhadap perusahaan berdampak pada kinerja perusahaan yang menurun, maka laba yang dihasilkan perusahaan tidak akan sesuai dengan target, dan menyebabkan EPS perusahaan menjadi kecil. Namun, dengan semakin banyaknya pihak asing yang menanamkan sahamnya di perusahaan juga dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan yang di investasikan sahamnya, hal ini terjadi karena pihak asing yang menanamkan modal sahamnya memiliki sistem manajemen, teknologi dan inovasi, keahlian dan pemasaran yang cukup baik yang bisa membawa pengaruh positif bagi perusahaan (Wiranata dan Nugrahanti, 2013). Meningkatnya kinerja perusahaan tersebut kemudian akan berdampak pada hasil *Earning per Share* perusahaan yang cukup besar.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wiranata dan Nugrahanti (2013), hasil yang didapat yaitu kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Kemudian hasil penelitian Rachmadan (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan asing juga memiliki pengaruh positif terhadap kecukupan modal perbankan, sehingga dalam melakukan kegiatan operasinya, bank tersebut dapat memaksimalkan sumber pendanaan dalam bentuk modal bank baik yang bersumber dari internal maupun eksternal. Akan tetapi, hal ini bertolak belakang

dengan hasil penelitian Dewayanto (2010), yang mengatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan yang akan berdampak pada hasil kinerja perusahaan perbankan tersebut.

Maka dari itu, penulis menyimpulkan hipotesis dari hasil kontradiktif tersebut yaitu sebagai berikut.

Ha₂: Mekanisme GCG yang diprosikan dengan kepemilikan asing berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

2.7 Kualitas Audit

Kontribusi audit adalah menyajikan akuntabilitas dan integritas laporan keuangan selama memberikan pendapat yang independen, apakah laporan keuangan suatu entitas atau organisasi menyajikan hasil operasi yang wajar dan apakah informasi keuangan tersebut disajikan dalam bentuk yang sesuai dengan kriteria atau aturan yang telah ditetapkan (Hardiningsih, 2010).

Dewayanto (2010) dalam jurnalnya mengatakan bahwa seorang auditor memainkan peran penting sebagai pengawas bank untuk memastikan pengendalian laporan keuangan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Akan tetapi, akuntan publik dalam setiap penugasan audit sering terjadi benturan-benturan yang dapat mempengaruhi independensi dimana klien sebagai pemberi kerja berusaha untuk mengkondisikan agar laporan keuangan yang dibuat mempunyai opini yang baik, sedangkan disisi lain akuntan publik harus dapat menjalankan tugasnya secara professional yaitu auditor harus dapat mempertahankan sikap independen dan objektif (Hardiningsih, 2010).

Laporan keuangan hasil audit akuntan publik tersebut digunakan oleh banyak pihak, salah satunya adalah para investor. Investor akan menilai apakah laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan dapat di percaya keandalannya. Untuk itu auditor memegang peran penting dalam menjaga kepercayaan investor akan opini yang mereka keluarkan menyangkut hasil auditnya di perusahaan. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya.

Kualitas audit dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Jika disimpulkan, kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Temuan atau pelanggaran yang terjadi itu bisa berupa sebagai berikut.

1. Salah saji, mendeteksi salah saji dengan sikap skeptisme profesional yang selalu mempertanyakan integritas dari suatu laporan keuangan dan mengevaluasinya.
2. Kesesuaian dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).
3. Kesesuaian dengan peraturan perusahaan, apakah karyawan yang bekerja sudah sesuai dengan SOP perusahaan.

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), bahwa audit yang dilaksanakan auditor dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar *auditing*. Standar *auditing* mencakup mutu profesional (*professional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor. Kualitas audit biasanya mempengaruhi luasnya suatu pemeriksaan, sehingga kredibilitas hasil audit bisa diandalkan. Pada perusahaan perbankan, audit eksternal yang dilakukan bisa berasal Kantor Akuntan Publik *Big 4*, atau pun *Non Big 4*. Bagi sebagian orang terutama investor, atau analis laporan keuangan, kualitas audit yang dilakukan oleh masing-masing KAP bisa mempengaruhi penilaian mereka dalam mengambil keputusan mengenai investasi atau hal-hal berkaitan dengan manajemen perusahaan tersebut.

Eksternal auditor harus turut bertanggung jawab terhadap merebaknya kasus-kasus manipulasi akuntansi yang sering terjadi akibat kurangnya pengawasan internal perusahaan dan mengakibatkan buruknya manajemen perusahaan. Hardiningsih (2010) menyebutkan bahwa posisi akuntan publik sebagai pihak independen yang memberikan opini kewajaran terhadap laporan keuangan serta profesi auditor merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor memerlukan kepercayaan terhadap kualitas jasa yang diberikan pada pengguna. Penting bagi pemakai laporan keuangan untuk memandang Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak yang independen dan kompeten, karena akan mempengaruhi berharga atau tidaknya jasa yang telah diberikan oleh KAP kepada pemakai. Jika pemakai merasa KAP memberikan jasa

yang berguna dan berharga, maka nilai audit atau kualitas audit juga meningkat, sehingga KAP dituntut untuk bertindak dengan profesionalisme tinggi.

Pada KAP yang lebih besar diasumsikan audit yang dilaksanakan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil karena adanya kecenderungan untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan audit, termasuk menjalankan prosedur-prosedur audit yang baku (Siregar dan Utama, 2002 dalam Guna dan Herawaty, 2010). Auditor yang bekerja di KAP *Big 4* dianggap lebih berkualitas karena auditor tersebut dibekali oleh serangkaian pelatihan dan prosedur serta memiliki program audit yang dianggap lebih akurat dan efektif dibandingkan dengan auditor dari KAP *Non Big 4* (Istanta, 2008 dalam Guna dan Herawaty, 2010).

Meskipun begitu, ada beberapa pihak yang juga menyatakan bahwa KAP yang lebih kecil pun sama saja dengan KAP yang lebih besar dalam hal kualitas audit, karena pada dasarnya prosedur audit yang harus dilakukan oleh auditor sudah ada dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Selain itu, KAP besar seperti *Big 4* juga bekerja melalui *link-up* dengan mitra lokal, sehingga dengan demikian tidak ada perbedaan antara KAP besar dan yang lebih kecil (Yushita, *et al.*, 2013).

Fitriyani *et al.* (2014) mengungkapkan bahwa jasa audit yang berkualitas akan berdampak pada peningkatan kepercayaan pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Laba yang dihasilkan perusahaan yang laporan keuangannya telah

diaudit akan memberi kepercayaan pada pengguna laporan keuangan seperti investor bahwa laba tersebut memang jumlah yang benar dihasilkan oleh perusahaan. Sehingga, jika perusahaan yang telah diaudit menghasilkan laba yang besar, maka nilai *earning per share* nya pun akan besar, dan sebaliknya jika perusahaan yang telah diaudit tersebut menghasilkan laba yang kecil, maka nilai *earning per share* pun akan kecil.

Dari hasil penelitian Fitriyani (2014), kualitas audit berpengaruh secara langsung terhadap kinerja perusahaan. Dalam hasil penelitian dari Dewayanto (2010), kualitas audit juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan. Namun, pada penelitian Hardiningsih (2010) hasil yang didapat adalah kualitas audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Dengan demikian, hipotesis yang penulis buat adalah sebagai berikut.

Ha₃ : Kualitas audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

2.8 Ukuran Bank

Ukuran perusahaan (*size*) menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata total aktiva. Akan tetapi, yang paling sering digunakan dalam menentukan ukuran perusahaan yaitu ada beberapa hal antara lain total penjualan, total aktiva dan kapitalisasi pasar (Swastini, 2010 dalam Prasanjaya dan Ramantha, 2013).

Ketiga pengukuran tersebut seringkali digunakan untuk mengidentifikasi ukuran suatu perusahaan karena semakin besar aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar modal yang ditanam. Semakin besar jumlah penjualan, maka semakin besar pula perputaran uang di perusahaan, dan semakin besar kapitalisasi pasar maka perusahaan tersebut semakin dikenal oleh masyarakat (Sudarmadji dan Sularto, 2007 dalam Guna dan Herawaty, 2010).

Ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan kondisi atau karakteristik suatu organisasi atau perusahaan, dimana terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran besar atau kecilnya suatu perusahaan, seperti banyaknya jumlah pegawai yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktifitas operasi perusahaan, nilai penjualan atau pendapatan yang diperoleh perusahaan dan jumlah asset yang dimiliki perusahaan. Pengukuran perusahaan bertujuan untuk membedakan secara kuantitatif antara perusahaan besar (*large firm*) dengan perusahaan kecil (*small firm*). Dari segi kemauan dan *prestige*, investor secara alternatif akan lebih menyakini pada perusahaan yang berukuran besar untuk menanamkan dananya daripada perusahaan yang berukuran kecil.

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan yang digunakan adalah dari proksi total *asset*. Total *asset* adalah total keseluruhan dari manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Penyajian *asset* harus dilakukan sedemikian rupa sehingga bisa dihubungkan dengan komponen laporan posisi keuangan lainnya sehingga akan menggambarkan posisi keuangan

perusahaan. Ukuran yang didapat dari total *asset* yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Klasifikasi dari *asset* lancar adalah sebagai berikut.

1. *Asset* yang akan direalisasikan, termasuk dijual atau digunakan dalam siklus operasi normal.
2. *Asset* untuk tujuan diperdagangkan.
3. *Asset* akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan.
4. Kas dan setara kas, kecuali *asset* tersebut dibatasi penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.

Selain klasifikasi tersebut di atas, maka dapat diklasifikasikan sebagai *asset* tidak lancar atau *asset* tetap.

Total *asset* digunakan sebagai proksi ukuran perusahaan dengan pertimbangan total *asset* perusahaan relatif lebih stabil dibandingkan dengan jumlah penjualan dan nilai kapitalisasi pasar (Sudarmadji dan Sularto, 2007 dalam Guna dan Herawaty, 2010). Total *asset* menggambarkan kemampuan dalam mendanai investasi yang menguntungkan dan kemampuan yang memperluas pasar seta memiliki prospek kedepan yang baik. Bank yang sehat diinterpretasikan dengan kualitas *asset* yang baik. Bank dengan kualitas *asset* yang baik pada umumnya pendapatannya juga baik, akan tetapi besar *asset* yang dimiliki oleh bank tidak berarti jika seluruhnya merupakan aset beresiko.

Aktiva merupakan suatu komponen penting dari suatu perusahaan (Nazir *et al.*, 2009 dalam Prasanjaya dan Ramantha, 2013). Menurut Kosmidou *et al.*,

2008 dalam Prasanjaya dan Ramantha, 2013, bank yang lebih besar ukuran *asset*-nya lebih menguntungkan dari pada bank yang ukuran *asset*-nya kecil, karena ukuran bank yang lebih besar mempunyai tingkat efisiensi yang lebih tinggi.

Besar kecilnya perusahaan juga dapat mempengaruhi kemampuan manajemen untuk mengoperasikan perusahaan dengan berbagai situasi dan kondisi yang dihadapinya. Pada akhirnya, kemampuan untuk mengoperasikan perusahaan tersebut dapat mempengaruhi pendapatan sahamnya. Ukuran suatu perusahaan dapat berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menghasilkan laba (ROA). Bank yang berukuran besar pada umumnya mampu menghasilkan laba yang lebih besar pula dari pada bank yang berukuran kecil. Semakin besar ukuran bank, semakin bagus pula kinerja bank (Rini, 2013). Kinerja bank yang semakin baik akan dimungkinkan untuk menghasilkan laba yang lebih besar, sehingga dapat berdampak pada kinerja saham bank.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu penentu dalam memperoleh dana dari para investor (Mahaputeri dan Yadnyana, 2014). Perusahaan yang besar lebih menjanjikan kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang ukuran lebih kecil. Ukuran perusahaan yang lebih besar menunjukkan daya saing perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing utamanya dan nilai perusahaan akan meningkat karena adanya respon positif dari investor Mahaputeri dan Yadnyana, 2014). Perusahaan-perusahaan besar memiliki akses pasar yang lebih baik daripada perusahaan kecil dan memiliki kegiatan operasional yang lebih besar, sehingga kemungkinan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Purnomosidi *et al.*,2014

dalam Tertius dan Christiawan, 2015). Perusahaan besar memiliki pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga tingkat pengembalian saham perusahaan besar lebih besar dari return saham perusahaan skala kecil.

Ukuran perusahaan yang besar seharusnya menghasilkan laba yang besar juga, karena perusahaan besar pada umumnya mempunyai beragam produk dan beroperasi di berbagai wilayah termasuk luar negeri sehingga biasanya dapat menghasilkan nilai *earning per share* yang besar pula. Sementara itu, ukuran perusahaan yang kecil biasanya menghasilkan laba yang tidak begitu besar, karena ada kemungkinan pendapatan perusahaan digunakan untuk mengembangkan perusahaan dari tahun ke tahun sehingga nilai *earning per share* yang dihasilkan pun tidak begitu besar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran bank ikut mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Hal ini juga dibuktikan oleh hasil penelitian Tertius dan Christiawan (2015) yang mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dewayanto (2010) juga menyatakan bahwa ukuran bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan nasional. Begitu pula dengan penelitian dari Rini (2013) yang mendapatkan hasil dimana ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal berbeda dikemukakan oleh hasil penelitian Prasanjaya dan Ramantha (2013) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank, dan didukung oleh hasil penelitian dari Putri dan Sofyan (2013).

Maka dari itu, simpulan hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

Ha₄ : Ukuran bank berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

2.9 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1

Model Penelitian

